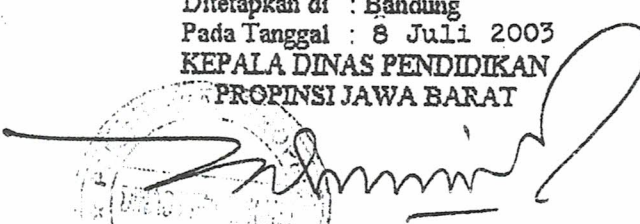


3. UU. No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
4. PP. No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa
5. PP. No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom SK Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa
6. SK Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa
7. SK Mendikbud RI No. 126/U/1994 tentang Kurikulum Pendidikan Luar Biasa
8. Perda Propinsi Jawa Barat No. 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : bahwa SDLB Negeri Budi Utama Kota Cirebon perlu diubah statusnya menjadi SLB Negeri Budi Utama Kota Cirebon
- Kedua : bahwa SLB Negeri tersebut di atas berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
- Ketiga : bahwa dengan berubah status dari SDLB Negeri menjadi SLB Negeri maka kewenangan dan hak-hak yang diperolehnya sama dengan SLB Negeri lainnya di Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 8 Juli 2003
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROPINSI JAWA BARAT


DR. H. Tim Wasliman, M.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 130312775

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Gubernur Jawa Barat
3. Irjen Depdiknas di Jakarta
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
5. Direktorat PLB Ditjen Dikdasmen Depdiknas
6. Sekretariat Daerah Jawa Barat
7. Bappeda Propinsi Jawa Barat
8. Biro Anggaran Setda Jawa Barat
9. Biro Keuangan Setda Jawa Barat
10. Biro Pengendalian Program Bappeda Jawa Barat



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Teip. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 421.9/3061-Disdik/2003

Tentang

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB) NEGERI
MENJADI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI DILINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Kepala SDLB Negeri Budi Utama
Nomor : 421.8/60/SDLB-2003
Tanggal 1 Juni 2003, tentang usulan perubahan status lembaga
- Menimbang :
- a. bahwa SDLB Negeri Budi Utama terletak di Jl. Melati Kesambi Baru Kota Cirebon perlu diubah statusnya dari SDLB Negeri menjadi SLB Negeri
 - b. bahwa perubahan status tersebut diperlukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada anak-anak berkelainan/berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan dan dalam upaya menuntaskan wajar dikdas 9 tahun
 - c. bahwa perubahan tersebut, merupakan upaya efisiensi dalam pengelolaan Pendidikan Luar Biasa (PLB)
 - d. bahwa perubahan tersebut, memberikan keleluasaan pengelolaan PLB dari mulai TKLB, SDLB, SLTPLB, dan SMLB serta Kejuruan
 - e. bahwa dengan terbatasnya status SDLB, siswa tamatan SDLB tidak bisa melanjutkan ke satuan pendidikan SLTPLB pada SDLB itu sendiri
 - f. bahwa dengan terbatasnya satuan pendidikan yang diselenggarakan di SDLB Negeri, setelah tamat/lulus dari SDLB, lulusannya banyak yang tidak melanjutkan studi ke SLTPLB di SLB Negeri/Swasta dengan alasan lokasinya tidak terjangkau oleh mereka
 - g. bahwa SLB Negeri di Propinsi Jawa Barat merupakan lembaga pendidikan khusus untuk anak-anak berkelainan yang menyelenggarakan satuan pendidikan mulai Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Lanjutan Pertama Luar Biasa (SLTPLB), dan Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB), dengan lengkapnya satuan pendidikan yang diselenggarakan maka kesempatan anak-anak berkelainan/berkebutuhan khusus lebih luas.
- Mengingat :
1. UU. No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah